



PUTUSAN
Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MARCEL FICO PANGKEY;**
Tempat lahir : Suluun (Tareran);
Umur/tgl.lahir : 19 Tahun/ 21 Maret 2002;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kompleks Belakang SMP 12 Kel. Wangurer Barat
Kec. Madidir Kota Bitung;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Tiada;
Pendidikan terakhir : SMA (Kelas 1).

Terdakwa Marcel Fico Pangkey ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Bit tanggal 8 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/ Pid.Sus/ 2021/ PN Bit tanggal 8 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARCEL FICO PANGKEY alias MARSEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. UU No.1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua PERPPU yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi UU.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dari besi dengan panjang dari ujung pisau sampai ujung gagang sekitar \pm 26,5 cm, ujung runcing, kedua sisi tajam, gagang terbuat dari kayu dan sarung pisau terbuat dari kayu;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman), dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MARCEL FICO PANGKEY pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain sekitar bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Pasar Girian Kel. Girian Weru Satu Kec. Girian Kota Bitung atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari*

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MARCEL FICO PANGKEY pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Terdakwa bersama dengan saksi ALEXANDRO LUMINTANG pergi ke pasar Girian untuk mencari seseorang yang bernama MAIL. Sesampainya di Pasar Girian Terdakwa lantas bertemu dengan saksi RUSLI PATTA alias ULI dan menanyakan keberadaan lelaki MAIL, tetapi saksi RUSLI menjawab tidak tahu sehingga terjadi adu mulut. Lalu tiba-tiba saksi ALEXANDRO LUMINTANG lantas mencabut pisau yang dibawanya dan menikam saksi RUSLI, Kemudian pada saat bersamaan Terdakwa juga mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dari besi dengan panjang dari ujung pisau sampai ujung gagang sekitar \pm 26,5 cm, ujung runcing, kedua sisi tajam, gagang terbuat dari kayu dan sarung pisau terbuat dari kayu yang dibawa oleh Terdakwa dengan tanpa hak dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan hendak ikut menikam saksi RUSLI tetapi tidak jadi karena ada seorang perempuan yang menahan Terdakwa dengan cara menarik kaos Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan saksi ALEXANDRO lantas pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah temannya yaitu saksi USMAN DANIEL dan menyuruh saksi USMAN untuk menyimpannya. Saksi USMAN pun menuruti permintaan Terdakwa dan saksi ALEXANDRO karena takut melihat Terdakwa dan saksi ALEXANDRO yang sedang dalam keadaan mabuk;

Bahwa selanjutnya Tim Tarsius Polres Bitung yaitu saksi MICHAEL ENTIMAN dan saksi REIVEN KAPUGU mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penikaman, sehingga Tim Tarsius lantas melakukan pengembangan hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 Tim Tarsius Polres Bitung menemukan Terdakwa, dan mendapatkan informasi dari Terdakwa bahwa yang melakukan penikaman adalah saksi ALEXANDRO, sedangkan Terdakwa hanya membawa senjata tajam dan sempat mengeluarkannya tetapi tidak melakukan penikaman. Sehingga berdasarkan informasi tersebut Tim Tarsius lantas meminta Terdakwa untuk menunjukkan dimana pisau yang ia bawa saat itu sehingga Terdakwa bersama dengan Tim Tarsius Polres Bitung lantas pergi ke rumah saksi USMAN untuk mengambil senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian, kemudian Terdakwa dan barang bukti lantas dibawa ke Polres Bitung untuk diproses secara hukum.

Bahwa Terdakwa dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang menguasai senjata penikam atau senjata penusuk, berupa 1 (satu) buah pisau

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari besi dengan panjang dari ujung pisau sampai ujung gagang sekitar $\pm 26,5$ cm, ujung runcing, kedua sisi tajam, gagang terbuat dari kayu dan sarung pisau terbuat dari kayu yang mana senjata tersebut dibawa Terdakwa bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan, serta bukan diperuntukkan sebagai barang antik atau barang pusaka sehingga tidak dapat dikecualikan, terlihat dari barang tersebut tidak pernah digunakan untuk keperluan ritual ataupun tata cara adat yang mengharuskan menggunakan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. UU No.1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua PERPPU yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi UU.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MICHAEL ENTIMAN**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 wita di Pasar Girian Kel. Girian Weru Satu Kec. Girian Kota Bitung;
- Bahwa kronologisnya adalah Tim Tarsius Polres Bitung yaitu saksi MICHAEL ENTIMAN dan saksi REIVEN KAPUGU mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penikaman, sehingga Tim Tarsius lantas melakukan pengembangan hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 Tim Tarsius Polres Bitung menemukan Terdakwa, dan mendapatkan informasi dari Terdakwa bahwa yang melakukan penikaman adalah saksi ALEXANDRO, sedangkan Terdakwa hanya membawa senjata tajam dan sempat mengeluarkannya tetapi tidak melakukan penikaman. Sehingga berdasarkan informasi tersebut Tim Tarsius lantas meminta Terdakwa untuk menunjukkan dimana pisau yang ia bawa saat itu sehingga Terdakwa bersama dengan Tim Tarsius Polres Bitung lantas pergi ke rumah saksi USMAN untuk mengambil senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian, kemudian

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan barang bukti lantas dibawa ke Polres Bitung untuk diproses secara hukum.;

- Bahwa Terdakwa menguasai atau membawa 1 (satu) buah pisau dari besi dengan panjang dari ujung pisau sampai ujung gagang sekitar $\pm 26,5$ cm, ujung runcing, kedua sisi tajam, gagang terbuat dari kayu dan sarung pisau terbuat dari kayu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi.

2. **REIVEN KAPUGU**, dibawah sumpah/ janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 wita di Pasar Girian Kel. Girian Weru Satu Kec.. Girian Kota Bitung.
- Bahwa kronologisnya adalah Tim Tarsius Polres Bitung yaitu saksi MICHAEL ENTIMAN dan saksi REIVEN KAPUGU mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penikaman, sehingga Tim Tarsius lantas melakukan pengembangan hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 Tim Tarsius Polres Bitung menemukan Terdakwa, dan mendapatkan informasi dari Terdakwa bahwa yang melakukan penikaman adalah saksi ALEXANDRO, sedangkan Terdakwa hanya membawa senjata tajam dan sempat mengeluarkannya tetapi tidak melakukan penikaman. Sehingga berdasarkan informasi tersebut Tim Tarsius lantas meminta Terdakwa untuk menunjukkan dimana pisau yang ia bawa saat itu sehingga Terdakwa bersama dengan Tim Tarsius Polres Bitung lantas pergi ke rumah saksi USMAN untuk mengambil senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian, kemudian Terdakwa dan barang bukti lantas dibawa ke Polres Bitung untuk diproses secara hukum.
- Bahwa Terdakwa menguasai atau membawa 1 (satu) buah pisau dari besi dengan panjang dari ujung pisau sampai ujung gagang sekitar $\pm 26,5$ cm, ujung runcing, kedua sisi tajam, gagang terbuat dari kayu dan sarung pisau terbuat dari kayu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi.

3. **USMAN DANIEL**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 wita di Pasar Girian Kel. Girian Weru Satu Kec.. Girian Kota Bitung.
- Bahwa kronologisnya adalah pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 pada siang hari saksi ALEXANDRO datang ke rumah Saksi disusul dengan Terdakwa. Kemudian pada sore hari saksi ALEXANDRO dan Terdakwa pergi tanpa berpamitan kepada Saksi. Kemudian sekitar jam 18.00 saksi ALEXANDRO dan Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi dan menyerahkan 2 (dua) buah pisau kepada Saksi. Saat itu Saksi tidak berani menolak karena saksi ALEXANDRO dan Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk. Beberapa hari kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 08.00 wita Saksi mendapat telepon dari Petugas Kepolisian menanyakan perihal 2 (dua) buah pisau yang dibawa oleh saksi ALEXANDRO dan Terdakwa, kemudian Saksi memberitahukan jika 2 (dua) buah pisau tersebut Saksi letakkan di bawah kandang ayam di belakang rumah. Kemudian 2 (dua) pisau tersebut dibawa oleh petugas kepolisian untuk diamankan.
- Bahwa Terdakwa menguasai atau membawa 1 (satu) buah pisau dari besi dengan panjang dari ujung pisau sampai ujung gagang sekitar \pm 26,5 cm, ujung runcing, kedua sisi tajam, gagang terbuat dari kayu dan sarung pisau terbuat dari kayu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi.

4. **ALEXANDRO LUMINTANG**, dibawah sumpah/ janji menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 wita di Pasar Girian Kel. Girian Weru Satu Kec.. Girian Kota Bitung.
- Bahwa kronologis kejadian yaitu pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar jam 13.00 Wita sampai dengan 17.00 Wita saya meneguk minuman keras di Kompleks Mahkota Cabo bersama Terdakwa di rumahnya Usman Daniel dan teman yang lain. Lalu setelah minum Saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke pasar Girian dan dalam perjalanan kami hendak mencari seseorang yang bernama MAIL karena di duga ada masalah dengan sepupunya Terdakwa. Pada waktu itu kami tiba di Pasar

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Girian sekitar jam 18.00 Wita dan saat itu Terdakwa bertanya ke orang-orang yang berada di tempat itu kalau kenal dengan nama MAIL namun mereka tidak kenal kemudian Terdakwa bertemu dengan orang yang bernama RUSLI PATTA dan bertanya "Mail pe rumah dimana" (dimana rumahnya MAIL), dan dijawab oleh orang itu "dia nintau" (saya tidak tahu) dengan suara yang keras lalu tidak lama kemudian keduanya terlibat adu mulut. Lalu saksi melihat RUSLI PATTA hendak memukul Terdakwa hingga saksi langsung mencabut pisau dan menyerang RUSLI PATTA namun dirinya menghindar lalu saksi dapat menikam RUSLI PATTA kemudian Terdakwa mencabut pisau yang dibawanya menggunakan tangan kanan dan saat itu ada seorang perempuan yang menahan kaosnya hingga tidak jadi menikam. Kemudian saya bersama Terdakwa menghindar menuju ke Kompleks Pemukiman Mahkota Cabo meninggalkan pisau di rumah USMAN DANIEL lalu saksi dengan Terdakwa melarikan diri dan akhirnya kami ditangkap pihak Kepolisian pada tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 08.00 Wita dan kemudian pada hari itu juga saksi bersama pihak Kepolisian mengambil pisau yang di simpan di rumah USMAN DANIEL di Kompleks Mahkota Cabo. Kemudian pihak Kepolisian menunjukkan pisau dan menanyakan apakah pisau tersebut yang di bawa oleh saksi dan Terdakwa saat berada di pasar Girian dan kami menjawab ya benar kemudian kami bersama barang bukti di bawa ke Polres Bitung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menguasai atau membawa 1 (satu) buah pisau dari besi dengan panjang dari ujung pisau sampai ujung gagang sekitar $\pm 26,5$ cm, ujung runcing, kedua sisi tajam, gagang terbuat dari kayu dan sarung pisau terbuat dari kayu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5: RUSLI PATTA, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penusukan terhadap diri Saksi;
- Bahwa pelaku penusukan terhadap diri saksi adalah ALEXANDRO LUMINTANG alias LUIS dan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar jam 18.00 Wita di Girian Weru satu (Pasar Girian) Kec. Girian Kota Bitung;
- Bahwa kronologis kejadian bahwa pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar jam 18.00 Wita pada waktu itu Saksi sedang berada di

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Bit



pasar Girian sedang membenarkan kabel lampu kemudian datang Terdakwa menanyakan keberadaan MAIL kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau Saksi tidak mengetahuinya waktu itu posisi Saksi masih berhadapan dengan Terdakwa kemudian secara tiba-tiba datang ALEXANDRO LUMINTANG alias LUIS langsung melakukan penikaman terhadap Saksi namun Saksi berusaha menghindari dengan mundur beberapa langkah dan Saksi terjatuh dan kemudian Terdakwa menikam Saksi tetap tidak kena lalu ketika Saksi berdiri untuk menghindari ALEXANDRO LUMINTANG alias LUIS menikam Saksi dari belakang dan kena kemudian Saksi melihat mereka mengejar isteri dan anak Saksi;

- Bahwa kondisi ALEXANDRO LUMINTANG alias LUIS dan Terdakwa Saksi lihat mereka belum terlalu mabuk;
- Bahwa Saksi tidak ada masalah sebelumnya dengan ALEXANDRO LUMINTANG alias LUIS dan Terdakwa;
- Bahwa MAIL adalah anak saksi;
- Bahwa pisau yang digunakan ALEXANDRO LUMINTANG alias LUIS dan Terdakwa adalah pisau penusuk;
- Bahwa kondisi Saksi sekarang ini sudah sehat karena luka tikamannya menyamping;
- Bahwa Saksi di rawat di rumah sakit Manembo-Nembo hanya di jahit sekitar 6 (enam) jahitan lalu hari itu juga sudah bisa pulang;
- Bahwa ada 2 (dua) pisau yaitu pisau Terdakwa dan pisau ALEXANDRO LUMINTANG alias LUIS;
- Bahwa benar foto pisau ini adalah senjata tajam yang di bawa dan dipakai Saksi ke-3 dan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan di persidangan ini sehubungan karena Terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau pendek;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar jam 18.00 Wita di Girian Weru Satu (pasar Girian) Kec. Girian Kota Bitung;
- Bahwa kronologis kejadian Terdakwa membawa senjata tajam pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar jam 13.00 Wita sampai dengan 17.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita Terdakwa meneguk minuman keras di Kompleks Mahkota Cabo bersama ALEXANDRO LUMINTANG alias LUIS di rumahnya Usman Daniel dan teman yang lain. Lalu setelah minum Terdakwa bersama dengan ALEXANDRO LUMINTANG alias LUIS pergi ke pasar Girian dan dalam perjalanan kami hendak mencari seseorang yang bernama MAIL karena di duga ada masalah dengan sepupu Terdakwa. Pada waktu itu kami tiba di Pasar Girian sekitar jam 18.00 Wita dan saat itu Terdakwa bertanya ke orang-orang yang berada di tempat itu kalau kenal dengan nama MAIL namun mereka tidak kenal kemudian Terdakwa bertemu dengan orang yang bernama RUSLI PATTA dan bertanya "Mail pe rumah dimana" (dimana rumahnya MAIL), dan dijawab oleh orang itu "dia nintau" (saya tidak tahu) dengan suara yang keras lalu tidak lama kemudian Terdakwa dan RUSLI PATTA terlibat adu mulut. Lalu ALEXANDRO LUMINTANG alias LUIS melihat RUSLI PATTA hendak memukul Terdakwa hingga ALEXANDRO LUMINTANG alias LUIS langsung mencabut pisau dan menyerang RUSLI PATTA namun dirinya menghindar lalu ALEXANDRO LUMINTANG alias LUIS dapat menikam RUSLI PATTA kemudian Terdakwa mencabut pisau yang dibawa Terdakwa menggunakan tangan kanan dan saat itu ada seorang perempuan yang menahan kaos Terdakwa hingga tidak jadi menikam. Kemudian Terdakwa bersama ALEXANDRO LUMINTANG alias LUIS menghindar menuju ke Kompleks Pemukiman Mahkota Cabo meninggalkan pisau di rumah USMAN DANIEL lalu Terdakwa dengan ALEXANDRO LUMINTANG alias LUIS melarikan diri dan akhirnya kami ditangkap pihak Kepolisian pada tanggal 07 Oktober 2021 sekitar jam 08.00 Wita dan kemudian pada hari itu juga Terdakwa bersama pihak Kepolisian mengambil pisau yang di simpan di rumah USMAN DANIEL di Kompleks Mahkota Cabo. Kemudian pihak Kepolisian menunjukkan pisau dan menanyakan apakah pisau tersebut yang di bawa oleh Terdakwa dan ALEXANDRO LUMINTANG alias LUIS saat berada di pasar Girian dan kami menjawab ya benar kemudian kami bersama barang bukti di bawa ke Polres Bitung untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin membawa senjata tajam tersebut?
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke tempatnya Saksi ke-5 untuk menanyakan keberadaan MAIL karena MAIL ada mengancam saudara sepupu Terdakwa di facebook dan maksud Terdakwa mencari MAIL untuk bercerita dengan MAIL;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa awalnya lari ke Madidir lalu Terdakwa lari ke rumah orang tua di Kotamobagu kemudian Terdakwa di tangkap di Kotamobagu bersama-sama dengan ALEXANDRO LUMINTANG alias LUIS;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya selama 3 (tiga) bulan terkait kasus penganiayaan dan pada waktu itu Terdakwa anak dibawah umur;
- Bahwa benar ini adalah senjata tajam yang di bawa dan dipakai Saksi ke-3 dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) pisau dari besi dengan panjang dari ujung pisau sampai ujung gagang sekitar kurang lebih 26,5 cm, ujung runcing, kedua sisi tajam, gagang terbuat dari kayu dan sarung pisau terbuat dari kayu, yang telah disita secara sah, dimana barang bukti tersebut telah ditunjukkan kepada para Saksi maupun Terdakwa yang membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang dimiliki, disimpan, dibawah oleh Terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian tidak memiliki izin yang sah/ tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, serta keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti diperoleh fakta hukum yang selanjutnya akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa didakwa secara tunggal melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor. 12 tahun 1951, dimana akan dipertimbangkan persesuaian antara unsur-unsur dari pasal tersebut dengan fakta hukum di persidangan sebagaimana terurai dibawah ini:

1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang bahwa unsur barangsiapa disini maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/ dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan dihadirkan seorang laki-laki yang mengaku bernama MARCEL FICO PANGKEY, dimana di persidangan mereka membenarkan bahwa dirinyalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, yang dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan perkara ini, dengan identitas lengkap sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Bit



Menimbang bahwa Terdakwa tersebut juga mengaku berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya serta selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus/ meniadakan pertanggung jawaban Terdakwa sebagai subyek hukum sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, sehingga Terdakwa adalah termasuk subyek hukum, yang secara hukum harus bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. **Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyi-kan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah:

- Bahwa yang dimaksud dengan kata **Tanpa hak** artinya tidak berhak atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa jenis perbuatan sebagaimana tersebut diatas merupakan perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan sebagaimana yang diatur dalam unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah pula terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti diperkuat dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa MARCEL FICO PANGKEY pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar pukul 18.00 wita, , bertempat di Pasar Girian Kel. Girian Weru Satu Kec. Girian Kota Bitung *tanpa hak membawa, senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*, ;
- Bahwa benar terdakwa MARCEL FICO PANGKEY pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Terdakwa bersama dengan saksi ALEXANDRO LUMINTANG pergi ke pasar Girian untuk mencari seseorang yang bernama MAIL. Sesampainya di Pasar Girian Terdakwa lantas bertemu dengan saksi RUSLI PATTA alias ULI dan menanyakan keberadaan lelaki MAIL, tetapi saksi RUSLI menjawab tidak tahu sehingga terjadi adu mulut; - Bahwa benar Lalu tiba-tiba saksi ALEXANDRO LUMINTANG lantas mencabut pisau yang dibawanya dan



menikam saksi RUSLI, Kemudian pada saat bersamaan Terdakwa juga mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dari besi dengan panjang dari ujung pisau sampai ujung gagang sekitar \pm 26,5 cm, ujung runcing, kedua sisi tajam, gagang terbuat dari kayu dan sarung pisau terbuat dari kayu yang dibawa oleh Terdakwa hendak ikut menikam saksi RUSLI tetapi tidak jadi karena ada seorang perempuan yang menahan Terdakwa dengan cara menarik kaos Terdakwa;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan saksi ALEXANDRO lantas pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah temannya yaitu saksi USMAN DANIEL dan menyuruh saksi USMAN untuk menyimpannya. Saksi USMAN pun menuruti permintaan Terdakwa dan saksi ALEXANDRO karena takut melihat Terdakwa dan saksi ALEXANDRO yang sedang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi ALEXANDRO lalu lari ke Madidir lalu lari ke rumah orang tua di Kotamobagu, kemudian Terdakwa di tangkap di Kotamobagu bersama-sama dengan ALEXANDRO LUMINTANG alias LUIS;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 Tim Tarsius Polres Bitung menemukan Terdakwa, dan mendapatkan informasi dari Terdakwa bahwa yang melakukan penikaman adalah saksi ALEXANDRO, sedangkan Terdakwa hanya membawa senjata tajam dan sempat mengeluarkannya tetapi tidak melakukan penikaman. Sehingga berdasarkan informasi tersebut Tim Tarsius lantas meminta Terdakwa untuk menunjukkan dimana pisau yang ia bawa saat itu sehingga Terdakwa bersama dengan Tim Tarsius Polres Bitung lantas pergi ke rumah saksi USMAN untuk mengambil senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian, kemudian Terdakwa dan barang bukti lantas dibawa ke Polres Bitung untuk diproses secara hukum.
- Bahwa benar Terdakwa dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang menguasai senjata penikam atau senjata penusuk, berupa 1 (satu) buah pisau dari besi dengan panjang dari ujung pisau sampai ujung gagang sekitar \pm 26,5 cm, ujung runcing, kedua sisi tajam, gagang terbuat dari kayu dan sarung pisau terbuat dari kayu yang mana senjata tersebut dibawa Terdakwa bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan, serta bukan diperuntukkan sebagai barang antik atau barang pusaka sehingga tidak dapat dikecualikan, terlihat dari barang tersebut tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk keperluan ritual ataupun tata cara adat yang mengharuskan menggunakan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut.

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka terlihat adanya rangkaian perbuatan Terdakwa memiliki dan membawa 1 (satu) pisau dari besi dengan panjang dari ujung pisau sampai ujung gagang sekitar kurang lebih 26,5 cm, ujung runcing, kedua sisi tajam, gagang terbuat dari kayu dan sarung pisau terbuat dari kayu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dihubungkan dengan pengertian dari unsur ini, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor. 12 tahun 1951. yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang bahwa selama persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatannya, sehingga Terdakwa dipandang mampu secara hukum untuk bertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pisau dari besi dengan panjang dari ujung pisau sampai ujung gagang sekitar kurang lebih 26,5 cm, ujung runcing, kedua sisi tajam, gagang terbuat dari kayu dan sarung pisau terbuat dari kayu, yang dimiliki dibawa Terdakwa secara tidak sah/ tanpa hak, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan merampas barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 171/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka untuk adilnya putusan ini selanjutnya akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan keselamatan orang lain;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor. 12 tahun 1951, Undang-undang RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MARCEL FICO PANGKEY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ **Tanpa hak menyimpan dan membawa senjata penikam/ senjata penusuk**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARCEL FICO PANGKEY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) pisau dari besi dengan panjang dari ujung pisau sampai ujung gagang sekitar kurang lebih 26,5 cm, ujung runcing, kedua sisi tajam, gagang terbuat dari kayu dan sarung pisau terbuat dari kayu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Yosefina Nelci Sinanu, S.H. , Rio Lery Putra Mamonto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Johanes Makabimbang S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Yustisi Devli Wagiu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosefina Nelci Sinanu, S.H.
M.H.

Djainuddin Karanggusi, S.H.,

Rio Lery Putra Mamonto, S.H.

Panitera Pengganti,

David Johanes Makabimbang S.H.